

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

Pengantar	1
Daftar Isi	2
Gambaran Umum	3
Visi dan Misi	4
Dasar Hukum	4
Kendala Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan	
Layanan Informasi Publik	9
Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan	
Kualitas Layanan Informasi Publik	9
Penutup	11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Layanan Permohonan Informasi (LLIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengendalian keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini disampaikan, koreksi dan masukan sangat kami perlukan sebagai penyempurnaan atas penyusunan laporan ini.

Serang, Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

**TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sehingga negara berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Dalam menyampaikan informasi dimaksud badan publik di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam perundang – undangan ditugaskan melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat (pemohon) yang membutuhkan informasi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut badan publik wajib mengikuti ketentuan pemberian informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang – undangan yang memuat standar pelayanan informasi publik diantaranya adalah wajib memiliki Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditunjuk dan disahkan oleh pimpinan/lembaga badan publik itu sendiri serta memiliki ruang serta sarana penunjang dan pendukung lainnya agar setiap pemberian informasi terhadap masyarakat (pemohon) tercatat, teratur serta terarah dengan benar.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat badan publik yang melekat pada Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban untuk mengatur dan mengelola informasi yang dikuasainya melalui Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) serta berkewajiban menyediakan akses informasi publik dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten guna menunjang pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat (pemohon)

Melalui penyusunan laporan layanan informasi publik Dinas Pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang – undangan.

PPID PELAKSANA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

VISI Meningkatkan akuntabilitas
penyelenggaraan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
melalui pengelolaan informasi publik

MISI Meningkatkan informasi dan
pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan
efisien pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Layanan informasi publik pada Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata Provinsi Banten dilaksanakan pada hari kerja hari Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

JAM PELAYANAN INFORMASI

HARI SENIN S.D JUMAT

PUKUL 08.00 – 15.30 WIB

ISTIRAHAT (SENIN S.D KAMIS)

PUKUL 12.00 – 13.00 WIB

ISTIRAHAT (JUMAT)

PUKUL 11.00 – 13.30 WIB

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendapatkan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat melalui desk layanan informasi publik pada loket, Faximili pada nomor : (0254) 267070 atau email PPID bantenprov.go.id yang tertera pada website www.dispar.bantenprov.go.id

DASAR HUKUM



Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan informasi Publik berpedoman pada regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Surat Keputusan Gubernur Bante Nomor 96 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.
7. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 34 – DKSIP.PPID/2024 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten.


A. KOORDINASI

1. PPID dengan PPID Pelaksana



Pelaksanaan kegiatan rapat internal baik dalam bentuk koordinasi maupun konsultasi akan selalu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan publik yang maksimal agar tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.



2. PPID dengan Komite Informasi



3. PPID Melakukan Hubungan Kelembagaan




1. Rapat koordinasi dan pengkajian ulang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten 2024
2. Rapat koordinasi SP4N Liput guna mengoptimalkan pelayanan badan publik 2024

DOKUMENTASI
KOORDINASI PELAYANAN PUBLIK
DISPAR BANTEN 2024

B. KOMITMEN

1. JUMLAH LAYANAN INFORMASI DISPAR BANTEN TA. 2023 - 2024




2. Anggaran PPD Pelaksana 2023 - 2024

Penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPD Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja (KPI) (PKP)
2. Administrasi Umum (Sub Bagian Umum)

Penganggaran 2024
Rp. 5.000.000,-



RUMAH TUNGGU



LOKET & PETUNJUK
PPD Pelaksana




Rp. 3.500.000,-

Penganggaran 2023

Penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPD Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pada sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja (KPI) (PKP)
2. Administrasi Umum (Sub Bagian Umum)

**PREVIEW SARANA DAN PRASARANA PPID
PELAKSANA
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Jika Ada)

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2024 mendapatkan 0 permohonan informasi yang masuk melalui *desk informasi pelayanan PPID*. Sementara untuk permohonan informasi yang masuk melalui E PPID Banten didominasi oleh penelitian dan riset dari kalangan perguruan tinggi dan seluruh permohonan yang masuk dapat diselesaikan dengan baik melalui balasan yang tersedia pada system permohonan informasi tersebut. Berikut uraian yang dapat kami sampaikan :

1. jumlah keberatan yang diterima *(Nihil)*
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya melalui desk permohonan informasi ; *(Nihil)*
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Banten ; *(Nihil)*
4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi dan pelaksanaannya oleh Badan Publik; *(Nihil)*
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; *(Nihil)*
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik. *(Nihil)*

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinas Pariwisata Provinsi Banten selaku salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan amanat undang – undang keterbukaan informasi publik secara umum telah mampu melaksanakan pelayanan informasi kepada publik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Namun begitu, kendala permasalahan yang dialami oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat kami informasikan secara singkat sebagai berikut ;

INTERNAL

1. Masih Belum optimalnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik sehingga ASN/Pejabat terkait untuk menyampaikan dokumen masih ditemukan keterlambatan dalam memberikan dokumen / informasi
2. Masih Belum terbangunnya kesadaran dari ASN/Pejabat terkait optimalisasi pelayanan kepada pemohon.
3. Masih terbatasnya anggaran terkait dukungan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
4. Belum adanya nomenklatur jabatan khusus dari Pemerintah Provinsi bagi pengelola informasi publik di OPD sehingga sebagian besar pelaksana masih bekerja sebagai pekerjaan tambahan

EKSTERNAL

1. Masih adanya kekhawatiran pihak – pihak tertentu yang memanfaatkan “keterbukaan informasi publik”
2. Belum optimalnya perhatian khusus (*reward*) terhadap seluruh jajaran PPID pelaksana dalam meningkatkan kegiatan pelayanan informasi publik

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten selaku salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan amanat undang – undang keterbukaan informasi publik secara umum mengharapkan kepada pihak – pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut ;

1. PPID Pelaksana diharapkan mampu melakukan terobosan kepada masyarakat umum dengan menyampaikan publikasi yang menyeluruh agar mudah dibaca dan diketahui masyarakat luas tidak hanya diketahui oleh segelintir atau kelompok masyarakat saja.

2. Masih diperlukannya pemberian kesempatan kepada seluruh ASN/Pejabat dilingkungan Pemprov Banten tidak hanya kepada pengelola keterbukaan informasi di OPD untuk mendapatkan pembekalan keterbukaan informasi publik melainkan kepada non pengelola informasi dengan harapan agar di mengerti oleh seluruh ASN sehingga pemenuhan dokumen informasi yang dimohon dapat mudah terpenuhi.
3. Pemerintah Provinsi Banten seharusnya telah menyediakan nomenklatur jabatan khusus dari Pemerintah Provinsi bagi pengelola informasi publik di OPD sehingga pelaksana dapat optimal dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

G. Lampiran

Lampiran sesuai lampiran VIII Perki 1/2021

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Ini kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban badan publik dalam mengelola informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Sekali lagi kami harapkan masukan yang positif baik itu dalam penyajian laporan pelayanan sebagai upaya perbaikan dalam penyampaian laporan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik.

Atas kerjasama seluruh pihak sehingga terlaksananya laporan ini kami haturkan banyak terima kasih, salam keterbukaan informasi. Billahi taufik walhidayah wassalamu alaikum wr.rb.

Serang, Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

**TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003**